



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YAN SOFYANSORY

Lahir di Embong Panjang, Umur 61 Tahun,
Tanggal Lahir 20 Oktober 1958, Jenis
Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia,
Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa
Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning
Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 6 Maret 2020 dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya menikah dengan Herli Susilawati pada tanggal 23 Agustus 1980 di Muara Ketayu sesuai kutipan akta nikah No KK.07.9.1/PW.01/243/2014
2. Bahwa dari pernikahan tersebut saya telah dikaruniai beberapa orang anak, dan anak ke 5 (lima) adalah perempuan bernama Renata Vanesa yang dilahirkan di Embong Panjang pada tanggal 17 Januari 2006
3. Bahwa setelah lahirnya anak saya tersebut, kemudian saya mengurus pembuatan akta kelahiran anak saya di Dukcapil.
4. Bahwa kemudian terbitlah Akta kelahiran anak saya tersebut pada tanggal 17 Januari 2007 oleh dinas catatan sipil kabupaten lebong
5. Bahwa setelah diterbitkannya akte kelahiran tersebut saya tidak meneliti dan melihat tahun kelahiran yang tercantum di akte kelahiran tersebut
6. Bahwa dalam hal penggunaan akte kelahiran untuk kepentingan pendidikan tidak sesuai dengan tercantum di kartu keluarga/ijazah/KIA, sehingga menimbulkan kesulitan.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tub
Halaman 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon selanjutnya menanyakan kekantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lebong, guna mengganti atau merubah tahun kelahiran anak saya yang ada di akte kelahiran tersebut, berdasarkan keterangan dan penjelasan dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lebong untuk merubah atau mengganti tahun kelahiran harus ada penetapan dari pengadilan negeri tubei.

Berdasarkan uraian saya diatas, saya memohon pada ketua dan hakim yang akan memeriksa perkara ini untuk berkenan kiranya memutuskan perkara permohonan ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan saya sepenuhnya
2. Menyatakan sah perbaikan tanggal lahir anak sayayang terdapat pada kutipan akte kelahiran Nomor 1707-LT-25042016-0008 atas nama Renata Vanesa yang diterbitkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lebong pada tanggal 12 september 2019 yaitu yang semula tanggal lahir anak saya tersebut tercantum tanggal 17 Januari 2007 patut diganti menjadi tanggal 17 Januari 2006
3. Memerintahkan kepada saya untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan tanggal lahir anak saya tersebut kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada kutipan akta kelahiran anak saya tersebut
4. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan pada kutipan akta kelahiran anak saya tersebut
5. Membebaskan kepada saya untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon tetap pada surat permohonannya dan tidak melakukan perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.8**, kecuali bukti surat **P.7** yang merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tub
Halaman 2 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707072010580001 atas nama YAN SOFYANSORY yang diterbitkan di Lebong 12 Januari 2013;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Elva Nasution Bidan Praktek Mandiri yang menerangkan bahwa anak ke-5 (lima) berjenis kelamin perempuan Ayah Yan Sofyansory dan Ibu Herli Susilawati yang bernama Renata Vanesa memang benar lahir pada tanggal 17 Januari 2006;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karang Dapo Atas tanpa tanggal bulan November 2019 yang menerangkan bahwa anak ke- 5 (lima) berjenis kelamin perempuan dari Ayah Yan Sofyansory dan Ibu Herli Susilawati yang bernama Renata Vanesa memang benar lahir pada tanggal 17 Januari 2006;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707072310120012 atas nama YAN SOFYANSORY yang diterbitkan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 12 September 2019;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-25042016-0008 atas nama RENATA VANESA yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 12 September 2019;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707075111630001 atas nama HERLI SUSILAWATI yang diterbitkan di Lebong 12 Januari 2013;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.9.1/PW.01/243/2014 antara Sopian Sori dengan Herli Susilawati yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan;
8. Bukti P.8 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-26 Dd/06 0023151 atas nama RENATA VANESA yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 05 Bingin Kuning Desa Karang Dapo Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu pada tanggal 17 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tub
Halaman 3 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BUSTANUL JAMIL**;

- Bahwa, saksi hadir dipersidangan ini terkait permohonan dari pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama RENATA VANESA dimana terdapat pada tahun lahirnya tertulis 17 Januari 2007 seharusnya tanggal 17 Januari 2006;
- Bahwa, saksi adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa, saksi merupakan anak ke-1 (satu) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa, RENATA VANESA adalah anak pemohon yang ke-5 dan lahir pada tanggal 17 Januari 2006 di Embong Panjang tepatnya di tempat praktek Bidan;
- Bahwa, setelah RENATA VANESA lahir saksi ada datang melihat;
- Bahwa, Anak Pemohon berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **REKI YANTANTO**:

- Bahwa, saksi hadir dipersidangan ini terkait permohonan dari pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama RENATA VANESA dimana terdapat pada tahun lahirnya tertulis 17 Januari 2007 seharusnya tanggal 17 Januari 2006;
- Bahwa, saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa, RENATA VANESA adalah anak pemohon yang ke-5 dan lahir pada tanggal 17 Januari 2006;
- Bahwa, setelah RENATA VANESA lahir, saksi ada datang melihat;
- Bahwa, Anak Pemohon berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar dapat dilakukan

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tub
Halaman 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan redaksional terhadap tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohon menerangkan bahwasanya pemohon menikah dengan Herli Susilawati pada tanggal 23 Agustus 1980 di Muara Ketayu sesuai kutipan akta nikah No KK.07.9.1/PW.01/243/2014 dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak, dan anak ke 5 (lima) adalah perempuan bernama Renata Vanesa yang dilahirkan di Embong Panjang pada tanggal 17 Januari 2006 dan setelah lahirnya anak pemohon tersebut, kemudian pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran anak saya di Dukcapil dan kemudian terbitlah kutipan Akta kelahiran anak pemohon tersebut dinyatakan Anak Pemohon lahir tanggal 17 Januari 2007 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ternyata Pemohon tidak meneliti kembali bahwasanya terdapat kesalahan pada tanggal lahir anak pemohon tersebut di Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat tanggal lahir anak pemohon adalah tanggal 17 Januari 2007 padahal sepatutnya tercatat 17 Januari 2006 sehingga Pemohon melalui surat permohonannya bermohon kepada Pengadilan agar Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.8** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **BUSTANUL JAMIL** dan **REKI YANTANTO** bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.8, serta dihubungkan dengan substansi keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon yang bernama YAN SOFYANSORY telah menikah dengan Herli Susilawati pada tanggal 23 Agustus 1980 dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak, dan anak ke 5 (lima) adalah perempuan bernama Renata Vanesa yang dilahirkan di Embong Panjang pada tanggal 17 Januari 2006;
- Bahwa, atas peristiwa kelahiran tersebut kemudian terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-25042016-0008 atas nama RENATA VANESA yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 12 September 2019;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tub
Halaman 5 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tercatat tanggal lahir anak Pemohon tersebut adalah 17 Januari 2007 padahal sepatutnya tercatat 17 Januari 2006;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, halaman 43, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, sehingga dengan demikian pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar dapat dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, memang benar bahwasanya, Pemohon yang bernama YAN SOFYANSORY telah menikah dengan Herli Susilawati pada tanggal 23 Agustus 1980 di Muara Ketayu dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak, dan anak ke 5 (lima) adalah perempuan bernama Renata Vanesa yang dilahirkan di Embong Panjang pada tanggal 17 Januari 2006 yang mana hal tersebut didukung bukti surat P.2, P.3, P.7 dan P.8 serta substansi keterangan saksi BUSTANUL JAMIL dan saksi REKI YANTANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5, tercantum tanggal lahir anak pemohon tersebut adalah tanggal 17 Januari 2007 namun berdasarkan bukti surat P.2, P.3, P.7 dan P.8 serta substansi keterangan saksi BUSTANUL JAMIL dan saksi REKI YANTANTO bahwasanya tanggal lahir anak pemohon yang benar 17 Januari 2006;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa tanggal lahir anak Pemohon atas nama RENATA VANESA yang benar adalah 17 Januari 2006 maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tub
Halaman 6 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk selanjutnya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan melakukan perbaikan sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-25042016-0008 atas nama RENATA VANESA yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 12 September 2019 yaitu yang semula tanggal lahir anak Pemohon atas nama RENATA VANESA tersebut tercatat tanggal 17 Januari 2007 patut diperbaiki menjadi tanggal 17 Januari 2006;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan demikian dalil permohonan mengenai perbaikan terhadap kesalahan redaksional penulisan tanggal lahir anak pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud sebagaimana dalam surat permohonannya sehingga permohonannya tersebut pada petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembetulan suatu Akta hanya dapat dilakukan oleh Instansi/lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum ke-3 permohonan Pemohon agar Pemohon untuk melaporkan untuk penetapan mengenai perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dicatat pada Register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut serta petitum ke-4 yaitu agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum Ke-5 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tub
Halaman 7 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Ke-2 sampai dengan Petitem Ke-5 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitem Ke-1 permohonan Pemohon patut juga untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-25042016-0008 atas nama RENATA VANESA yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 12 September 2019 yaitu yang semula tanggal lahir anak Pemohon atas nama RENATA VANESA tersebut tercatat tanggal **17 Januari 2007** patut diperbaiki menjadi tanggal **17 Januari 2006**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020**, oleh: **ZEPHANIA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang bertindak sebagai Hakim Tunggal sebagaimana telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tubei, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **TRI SULISIONO, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tub
Halaman 8 dari 9 Halaman



TRI SULISIONO, S.E., S.H.

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	PendaftaranRp. 30.000,-
2.	ATKRp. 50.000,-
3.	Relaas PNPBRp. 10.000,-
4.	MeteraiRp. 6.000,-
5.	RedaksiRp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 106.000,-

Terbilang : (seratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tub
Halaman 9 dari 9 Halaman